

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang secara dominan menempatkan perempuan sebagai korban. Pada masyarakat adat Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, laki-laki (*Purusa*) memiliki kedudukan sentral yang berpotensi memengaruhi posisi tawar serta akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan pendekatan *socio-legal*, data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen hukum perlindungan perempuan korban KDRT telah tersedia secara komprehensif mulai dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, hingga regulasi tingkat daerah. Sementara, pada tatanan implementasi, dominasi *Purusa* pada sistem patrilineal dan kuatnya hukum adat seringkali menimbulkan hambatan psikologis maupun struktural yang menyulitkan korban dalam mengakses perlindungan hukum nasional secara optimal.

Kata Kunci: *KDRT, Patrilineal, Perlindungan Hukum, Perempuan, Bali.*